



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : XX/Pdt.G./2023/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT

Lahir di Kaesliu tanggal 20 Juni 1986, Umur 37 Tahun, No Induk Kependudukan 5371036006860005, Agama Kristen Protestan, Pendidikan SD, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jalan Bunga Lontar III RT. 010 RW 004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa lima Kota Kupang-NTT, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ester Ahaswaty Day, S.H Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK NTT) di Jalan Sam Ratulangi II No.33 Walikota, Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2023 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kupang kelas IA No. Register 768/LGS/SK/Pdt/2023/PN Kpg tertanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT

Lahir di Soe tanggal 09 Mei 1989, Umur 34 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Sopir, Alamat semula di Jalan Bunga Lontar III RT. 010 RW 004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa lima Kota Kupang-NTT sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Oktober 2023, Nomor : 279/Pdt.G./2023/PN Kpg. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata antara kedua belah pihak tersebut di atas;

Halaman 1 dari 18 Putusan XX/Pdt.G./2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang 24 Oktober 2023, Nomor : 279/Pdt.G/2023/PN Kpg tentang Penetapan Hari Sidang perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, bukti surat dan keterangan Saksi serta mempelajari segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 24 Oktober 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah melangsungkan Perkawinan yang sah di Gereja GMIT – Jemaat Gloria Kayu Putih Klasik Kupang Tengah pada tanggal 11 April 2012 sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No 67/DKPS/HUT/KK/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 11 April 2012;
2. Bahwa dari Perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang pertama diberi nama ANAK, laki-laki, lahir di Kupang tanggal 27 Januari 2010, Umur 14 Tahun, Berdasarkan Kutipan Akte kelahiran No.5711/DTL/DKPS.KK/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 22 Oktober 2013, sekarang tinggal bersama Penggugat yang kedua diberi nama ANAK, Perempuan, lahir di Kupang, tanggal 25 Agustus 2013, umur 10 tahun. Berdasarkan Kutipan Akte kelahiran No:5712/DTL/DKPS.KK/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 22 Oktober 2013, sekarang tinggal dengan Penggugat, dan yang ketiga diberi nama ANAK, Laki-laki, lahir di Kupang, tanggal 27 Desember 2016, umur 6 tahun berdasarkan Kutipan Akte kelahiran No: 5371-LT-04052017-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 04 Mei 2017, sekarang tinggal dengan Penggugat,
3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos Kelurahan Oesapa barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang karena belum memiliki rumah sendiri sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah mulai cek-cok dan ini berlangsung secara terus menerus disebabkan karena Tergugat suka tidak memberikan uang pada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Rumah tangga, kalau Penggugat meminta Tergugat suka berdalih dengan banyak alasan sehingga akan berujung dengan percekcohan;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menyakiti hati Penggugat maka pada akhir 2014 Penggugat pergi menenangkan diri di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Kelapa Lima Kota Kupang;
7. Bahwa setelah satu bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat, Penggugat berpikir untuk bisa rujuk dengan suaminya dan berharap ada perubahan sikap pada Tergugat maka Penggugat kembali ke rumah untuk hidup bersama, namun hal itu tidak berlangsung lama karena Tergugat tidak memperlakukan Penggugat dengan baik layaknya seorang istri dan mama dari anak-anaknya, karena sikap Tergugat yang egois tersebut dan keluarga sudah berusaha untuk melakukan mediasi dan memberikan nasihat serta Penggugat sendiri sudah berusaha untuk memaafkan Tergugat namun Tergugat tetap berkeras hati;
8. Bahwa tahun 2015 Penggugat berusaha untuk membantu keuangan rumah tangga dengan bekerja serabutan seperti mencuci pakaian tetangga sehingga bisa mengumpulkan sedikit biaya, hal itu Penggugat lakukan agar menghindari dari percekcohan dalam rumah;
9. Bahwa awal tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah semakin tidak harmonis disebabkan Tergugat sering tidak pulang rumah, bisa sehari dua hari baru Tergugat pulang bahkan berulang kali sampai pernah se-minggu baru Tergugat pulang, Penggugat berusaha mencari informasi ke saudara dan teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahuinya;
10. Bahwa bulan Desember 2016 Tergugat minta izin ke Penggugat untuk pergi ke Atambua dengan alasan ada pekerjaan di sana, namun sampai seminggu tidak kembali ke rumah, Penggugat berusaha menelpon Tergugat namun tidak bisa tersambung, Penggugat akhirnya beranikan diri ke tempat kerja Tergugat dan disana Penggugat melapor ke Pimpinan nya, namun menurut pimpinannya Tergugat sudah tidak masuk kerja lagi, mendengar penjelasan tersebut Penggugat kebingungan namun ia berusaha tetap mencari informasi dari teman kerjanya dan info yang didapatkan sangat mengagetkan karena mereka katakan kalau Tergugat sudah memiliki Perempuan lain dan ia telah pergi bersama perempuan lain tersebut, dengan perasaan yang sedih Penggugat Pulang ke rumah menyimpan rasa pilu itu sendiri;

Halaman 3 dari 18 Putusan XX/Pdt.G/2023/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



11. Bahwa awal tahun 2017 oleh karena Tergugat tidak pernah pulang rumah maka Penggugat mencari keberadaan Tergugat ke semua keluarganya namun tidak pernah bertemu sampai Penggugat memberanikan diri melapor ke pihak RT setempat sambil terus bersama keluarga dan teman mencari keberadaan Tergugat yang tidak ada kabar berita;
12. Bahwa tahun 2019 ada tetangga Penggugat yang datang dan memberi informasi kalau ia pernah melihat dan bertemu Tergugat dan menyampaikan untuk pulang ke rumah karena anak kedua sedang sakit, namun ini tidak dihiraukan oleh Tergugat dan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
13. Bahwa sesuai mandat Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
14. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat. Oleh karena itu Pengugat memohon kepada Pengadilan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja GMIT Jemaat Gloria Kayu Putiha Klasik Kupang Tengah pada tanggal 11 April 2012 sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No 67/DKPS/HUT/KK/2012 yang dikeluarkan oleh Dins Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 11 April 2012 **Putus karena Perceraian** dengan segala akibat Hukumnya;
15. Bahwa semua tindakan Tergugat di atas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih khusus Penelantaran Tergugat pada Penggugat dan anak yang dialami Penggugat menderita secara fisik maupun Psikis;
16. Bahwa Sikap dan Perilaku Tergugat selama masa Perkawinan sangat bertentangan dengan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan yang memiliki prinsip-prinsip umum berupa persamaan substantif atau persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, prinsip non diskriminasi (**CEDAW**), serta negara dalam wujud lembaga yang berwenang bertanggung jawab menjamin pemenuhan perwujudan prinsip tersebut juga resolusi 19 tahun 1995 yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam diskriminasi, dan amanah **Konstitusi RI pasal 28I ayat 2** bahwa tiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu" ini ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pasal 6 Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi dan pasal 3 hakim wajib mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan

17. Bahwa menurut amanat (**pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**)

Tentang perkawinan mengatur Suami berkewajiban memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya yang dimaknai sebagai nafkah, dan sebagaimana diatur dalam (**pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**) yang berbunyi " Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri semakin menegaskan bahwa kewajiban suami tidak serta-merta putus ketika sudah ada putusan cerai, akan tetapi dalam pasal-pasal ini tidak menyebutkan batasan pemberian nafkah oleh karena itu Hakim diberi ruang oleh (**pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009**) Tentang kekuasaan kehakiman untuk wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat Penggugat perlu dinafkahi pasca perceraian hal mana menurut pertimbangan hakim perlu dijadikan batasan pemberian nafkah pasca perceraian demi memberikan rasa keadilan bagi Penggugat, karena itu Penggugat melalui gugatan ini mohon agar kiranya nafkah dapat diberikan;

18. Bahwa mengingat anak-anak hasil perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang telah disebutkan diatas masih tergolong anak dibawah umur yang masih membutuhkan belaian kasih sayang orang tua khususnya Penggugat sebagai ibu kandung, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kiranya kepada anak tersebut ditetapkan berada dibawah Perwalian/Pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya sesuai **dengan Jurisprudensi MARI No. 239 K/SIP/1968**;

19. Bahwa karena anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai amanat **Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014** dan Tergugat berkewajiban membiayai kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, rekreasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan sampai anak menjadi mandiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang dalam hal ini Majelis hakim berkenan menerima dan menetapkan Persidangan atas perkara ini, berikut memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GMIT – Jemaat Gloria Kayu Putih Klasik Kupang Tengah pada tanggal 11 April 2012 sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No 67/DKPS/HUT/KK/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 11 April 2012 Putus **karena Perceraian** dengan segala akibat Hukumnya;
3. Menetapkan anak-anak masing-masing:
 - 1) ANAK, laki-laki, lahir di Kupang tanggal 27 Januari 2010, Umur 14 Tahun, berdasarkan Kutipan Akte kelahiran No.5711/DTL/DKPS.KK/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 22 Oktober 2013;
 - 2) ANAK, Perempuan, lahir di Kupang, tanggal 25 Agustus 2013, umur 10 tahun Berdasarkan Kutipan Akte kelahiran No: 5712/DTL/DKPS.KK/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 22 Oktober 2013;
 - 3) ANAK, Laki-laki, lahir di Kupang, tanggal 27 Desember 2016, umur 6 tahun. Berdasarkan Kutipan Akte kelahiran No: 5371-LT-04052017-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 04 Mei 2017. Berada dalam Perwalian Penggugat sebagai ibu kandungnya **sesuai dengan Jurisprudensi MARI No. 239 K/SIP/1968** dan Tergugat sebagai bapak berkewajiban menafkahi biaya hidup kepada 3 (tiga) orang anak hasil perkawinan sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan sampai anak anak menjadi mandiri;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk segera melaporkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Oktober 2023, tanggal 29 November 2023 dan tanggal 9 Januari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan dan Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUHPdt, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan surat-surat buktinya yang masing-masing telah diberi materai cukup, yaitu :

1. Kutipan akta Perkawinan, Nomor : 67/DKPS/HUT/KK/2012, tanggal 11 April 2012, diberi tanda bukti P.1, sesuai aslinya;
2. Surat Nikah, Nomor : 057, tanggal 11 April 2012, diberi tanda bukti P.2, sesuai aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5311/DTL/DKPS.KK/2013, tanggal 20 Oktober 2013, diberi tanda P-3, sesuai aslinya;
4. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5312/DTL/DKPS.KK/2013, tanggal 20 Oktober 2013, diberi tanda P-4, sesuai aslinya;
5. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5371-LT-04052017-0011, tanggal 4 Mei 2017, diberi tanda bukti P.7, sesuai aslinya;
6. Kartu Keluarga (KK), Nomor : 5371033105110001, diberi tanda bukti P.6, sesuai aslinya;

Bahwa pengajuan bukti fotokopi P-1, sampai dengan P-6 tersebut disertai dengan surat aslinya yang telah bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan bukti aslinya ternyata sesuai, sehingga karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat seperti tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tanta dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang mana Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen Protestan di Gereja GMT – Jemaat Gloria Kayu Putih Klasis Kupang Tengah pada tanggal 11 April 2012 dan selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak yakni yang pertama diberi nama JANUAR DAUD TALAN NESIMNASI Umur 14 (empat belas) tahun, kedua bernama AGNESIA NESIMNASI umur 10 (sepuluh) tahun, dan ketiga EDWIN DANIAL NESIMNASI umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa ada masalah rumah tangga yakni masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Sopir sedangkan Penggugat adalah Ibu Rumah Tangga namun bekerja serabutan seperti mencuci pakaian tetangga;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Anak-anak sekarang tinggal bersama Penggugat dan Penggugat yang menafkahi anak-anak selama ini ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang melihat anak-anak, tahun 2019 ada tetangga Penggugat yang datang dan memberi informasi kalau ia pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan bertemu Tergugat dan menyampaikan untuk pulang ke rumah karena anak kedua sedang sakit, namun ini tidak dihiraukan oleh Tergugat dan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2017, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang ke rumah ;
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat tidak pernah pulang rumah maka Penggugat mencari keberadaan Tergugat ke semua keluarganya namun tidak pernah bertemu sampai Penggugat memberanikan diri melapor ke pihak RT setempat sambil terus bersama keluarga dan teman mencari keberadaan Tergugat yang tidak ada kabar berita;
- Bahwa pernah Penggugat menangkap basah Tergugat bersama perempuan lain di Oesapa;
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

2. SAKSI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang mana Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen Protestan di Gereja GMIT – Jemaat Gloria Kayu Putih Klasis Kupang Tengah pada tanggal 11 April 2012 dan selanjutnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat di karuniai 3 (tiga) orang anak yakni yang pertama diberi nama JANUAR DAUD TALAN NESIMNASI Umur 14 (empat belas) tahun, kedua bernama AGNESIA NESIMNASI umur 10 (sepuluh) tahun, dan ketiga EDWIN DANIAL NESIMNASI umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa ada masalah rumah tangga yakni masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Sopir sedangkan Penggugat adalah Ibu Rumah Tangga namun bekerja serabutan seperti mencuci pakaian tetangga;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Anak-anak sekarang tinggal bersama Penggugat dan Penggugat yang menafkahi anak-anak selama ini ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang melihat anak-anak, tahun 2019 ada tetangga Penggugat yang datang dan memberi informasi kalau ia pernah melihat dan bertemu Tergugat dan menyampaikan untuk pulang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak kedua sedang sakit, namun ini tidak dihiraukan oleh Tergugat dan sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2017, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang ke rumah ;
- Bahwa pada tahun 2017 Tergugat tidak pernah pulang rumah maka Penggugat mencari keberadaan Tergugat ke semua keluarganya namun tidak pernah bertemu sampai Penggugat memberanikan diri melapor ke pihak RT setempat sambil terus bersama keluarga dan teman mencari keberadaan Tergugat yang tidak ada kabar berita;
- Bahwa pernah Penggugat menangkap basah Tergugat bersama perempuan lain di Oesapa;
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dan dinyatakan melepaskan haknya, maka dilanjutkan dengan kesimpulan dari Penggugat yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada petitum gugatannya yaitu mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan dikabulkan dan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan agar hak asuh anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah secara Kristen Protestan di Gereja GMIT- Jemaat Gloria Kayu Putih Klasik Kuoang Tengah pada tanggal 11 April 2012 dan telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas catatan Sipil Kota Kupang (vide bukti P.1 dan P.2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu ANAK Umur 14 (empat belas) tahun, kedua bernama ANAK umur 10 (sepuluh) tahun, dan ketiga ANAK umur 4 (empat) tahun, (vide P-3, P-4 dan P-5) dikuatkan keterangan para Saksi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk itu Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah dan patut dan Tergugat juga tidak menyuruh kuasanya/wakilnya untuk datang menghadap di persidangan dan Tergugat juga tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg ayat (1) /125 ayat (1) HIR maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, bukan berarti serta merta gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, namun Penggugat harus bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan dari Penggugat sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum udari gugatan apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan Tergugat memiliki Wanita idaman lain dan ketidakpedulian Tergugat sebagai seorang suami terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUHPdt Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, surat gugatan, relaas panggilan sidang, bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi telah ternyata bahwa Tergugat bertempat tinggal Jalan Bunga Lontar III RT. 010 RW 004 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa lima Kota Kupang-NTT, namun sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dan menikah secara Kristen, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu SAKSI dan SAKSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan apakah cukup beralasan untuk dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak petitum kesatu, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena perceraian dan perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* terdapat cukup alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu:

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan adanya Wanita idaman lain ?;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dan P-2 dikaitkan dengan keterangan para Saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja GMIT –Jemaat Gloria Kayu Putih Klasik Kupang Tengah oleh Pdt Olimeith Sapulete-Pattiselanno, S.Th di Kota Kupang pada tanggal 11 April 2012 dan Tergugat telah pula dicatat secara sah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 67/DKPS/HUT/KK/2012, yang dikeluarkan pada tanggal 11 April 2012, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dapat disimpulkan bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis. Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3(tiga) orang anak yakni ANAK Umur 14 (empat belas) tahun, kedua bernama ANAK umur 10 (sepuluh) tahun, dan ketiga ANAK umur 4 (empat) tahun (vide P-3, P-4 dan P-5), Setelah menikah dan melahirkan anaknya kemudian mereka tinggal hidup bersama sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berujung pada Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sejak 2017 dan pertengkaran tersebut diawali dengan masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang memiliki Wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terjadinya perselisihan dan pertengkaran pada dasarnya timbul atau tercipta dari perbedaan prinsip masing-masing pihak dalam perkawinan yang tidak terlepas pula dari adanya pengaruh karakter dasar manusia dalam mempertahankan prinsipnya tersebut. Perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, telah luntur dengan adanya keteguhan masing-masing pihak dalam mempertahankan prinsipnya hingga pada akhirnya perasaan saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain menjadi tidak ada;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai perbedaan dan kekurangan antara suami dengan isteri dalam perkawinan. Hal tersebut ditunjukan melalui perbedaan prinsip dan tidak adanya upaya penyelesaian untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga karena kehidupan Penggugat dengan Tergugat sudah didasarkan pada prinsip dan kepentingan masing-masing. Pada akhirnya, keadaan rumah tangga ini tidak akan kekal apabila di antara suami-isteri tidak ada yang bersedia mengambil inisiatif untuk mengubah perbedaan-perbedaan prinsip tersebut dan sangat sulit tercipta ketika mereka sudah tidak hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian yuridis dan fakta-fakta hukum di atas Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, bahwa sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi dilihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juli 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dengan kata lain apakah ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2017 dan tidak pernah menanyakan kabar anak-anaknya dan kepergian Tergugat sudah lebih dari 7 tahun sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hubungan suami-isteri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali dan memilih jalan hidup masing-masing ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan menetapkan hak asuh anak dari Penggugat dan Tergugat yakni ANAK Umur 14 (empat belas) tahun, kedua bernama ANAK umur 10 (sepuluh) tahun, dan ketiga ANAK umur 4 (empat) tahun diberikan hak penuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Sehingga, berdasarkan ketentuan tersebut secara yuridis hak dan kedudukan isteri dengan suami dalam kehidupan berumah tangga adalah seimbang sehingga baik Penggugat dan Tergugat tetap memiliki hak yang sama dalam membimbing, merawat dan bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang dan masa depan anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa demi kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak tersebut, dengan tidak menghalangi pihak lainnya (Penggugat maupun Tergugat) bila berkeinginan bertemu dengan ketiga anak tersebut, asalkan pertemuan tersebut dalam rangka kepentingan anak, masa depan anak, pendidikan dan bimbingan yang baik terhadap anak demi kesejahteraan lahir bathin anak tersebut, Majelis Hakim menetapkan agar hak pengasuhan anak ketiga tersebut tetap berada pada Penggugat sampai secara proporsional hingga anak tersebut dewasa dan/atau dapat menentukan pilihannya kelak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang maka Petitum ke empat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kepada para Pihak dalam perkara ini juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, demikianlah petitum ke empat dikabulkan ;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya, sehingga petitum Penggugat nomor 1 adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg ayat (1)/pasal 125 (*Herziene Indonesische Reglement (HIR)*), pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 16 dari 18 Putusan XX/Pdt.G/2023/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata acara Agama Kristen Protestan di Gereja GMIT –Jemaat Gloria Kayu Putih Klasik Kupang Tengah tanggal 11 April 2012 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 67/DKPS/HUT/KK/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama ANAK, lahir di Kupang tanggal 27 Januari 2010, ANAK, lahir di Kupang, tanggal 25 Agustus 2013, dan ANAKI, lahir di Kupang, tanggal 27 Desember 2016, berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini segera setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk mencatatkan hal tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 845.000,- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, **Florence Katerina, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Consilia Ina L. Palang Ama, S.H,** dan **Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H** putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 4 Juni 2024, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maria Rosina Dalla, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H.

Florence Katerina, S.H., M.H

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H

Panitera Pengganti

Maria Rosina Dalla S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK	Rp. 100.000,00
2. PNBP	Rp. 30.000,00
3. Panggilan	Rp. 675.000,00
4. PNBP Panggil	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).